

Jalan Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283 "PRO JUSTITIA"

Yogyakarta, 30Mei 2017

: SPDP/48 /V/2017/Ditreskrimsus

Klasifikasi: BIASA

Lampiran: satu bendel

Perihal : pemberitahuan dimulainya

Penyidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

di

Yogyakarta.

Rujukan: 1.

> pasal 109 ayat (1) KUHP; a.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I; b.

Laporan Polisi Nomor: LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017; C.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/232/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 telah dimulai penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya atas nama tersangka:

Nama

IRIANTO

Tempat tanggal lahir: Bantul, 11 Januari 1984

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Agama

: Islam

Alamat

: Dsn. Ngimbang Rt. 21 Rw.- Ds. Pedowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

> a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaka Penvidik

Tembusan:

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438

Kapolda DIY

Ketua PN Bantul.